



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor : 420.30.SIP.001/Kep.26-Sekret
TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1959;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PER No. 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2014;
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129/MEN/2004;
- 11. Peraturan Bupati Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KESATU
Menetapkan : **SMAN 1 Haurgeulis**
Negeri
Sekolah Menengah Atas
Jl. Desa Sukajati - Kec. Haurgeulis
30 1 02 18 010 01

KEDUA
Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyediakan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA
Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektorat Kabupaten Indramayu;
4. Camat Haurgeulis;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Haurgeulis;

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19601108 198109 1 005